

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN KELALAIAN MENGAKIBKATKAN MATINYA ORANG¹

Oleh: Muhamad Akbar Jos²

Nontje Rimbing³

Butje Tampi⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana rumusan tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang, yang dengan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: 1. Rumusan tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan 360. 2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku anak dibawah umur yang melakukan kelalaian mengakibatkan matinya orang diberlakukan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang pada intinya diterapkan model restorative justice dengan melakukan konsep diversifikasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kelalaian; Pidana Dan Sanksi Pidana; Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan, yang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.⁵

Dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat perbedaan batas usia, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak

perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Macam-Macam Hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB:

1. Hak Kelangsungan Hidup.
2. Hak Perlindungan. Hak perlindungan berarti anak mendapatkan hak perlindungan diri dari kekerasan, keterlantaran, eksploitasi, dan diskriminasi.
3. Hak Tumbuh Kembang.
4. Hak Berpartisipasi.

Pemerintah Indonesia dalam merealisasinya telah memberlakukan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 yang pada intinya mengatur tentang anak yang bermasalah dengan hukum dengan paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101245

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (alinea 1 penjelasan).

⁶ *Ibid.*

Banyak faktor yang menjadi penyebab anak terjebak melakukan tindakan kriminal seperti masalah lingkungan yang mengarah pada hal negatif, kemampuan keluarga yang tidak kondusif, faktor ekonomi yang menekan, perkembangan media audio visual baik televisi maupun internet dan minimnya pendidikan rohani menjadi kan anak bermasalah dengan hukum.⁷ Dan apabila anak bermasalah dengan hukum karena melakukan tindak pidana sehingga harus menjalani proses peradilan, maka hukum acara yang digunakan haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut digunakan dengan catatan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Anak yang bermasalah dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana. Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan Anak)*, atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikannya sebagai *a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence (seorang anak yang diduga telah melakukan atau diketahui telah melakukan suatu pelanggaran)*. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (*Convention The Right of The Child / CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection / CNSP*). *UNICEF* menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *'children in especially difficult circumstances' (CEDC)* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup.⁸

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa terdapat 123 kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebagai pelaku hingga Agustus 2020. Kriminalitas terbanyak fisik sebanyak 30 kasus, kekerasan seksual 28 kasus. Selain itu, anak

sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian menyusul dengan masing-masing 130 dan 120 kasus.⁹

Secara faktual, tindak kejahatan dengan pelaku anak semakin meningkat. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa pelaku kejahatan anak mengalami peningkatan dari 1.121 pengaduan di tahun 2013 menjadi 1.851 pengaduan di tahun 2014 (meningkat sejumlah 730 kasus). Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan bersama pelaku tindak pidana dewasa sehingga rawan mengalami tindak kekerasan.¹⁰

Tingginya angka kejahatan pelaku anak seperti pencurian dengan kekerasan dan terutama kecelakaan lalulintas dimana pelakunya adalah anak adalah menarik bagi penulis untuk dipelajari lebih lanjut melalui penulisan skripsi ini karena tindakan mengendarai kendaraan bukanlah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, akan tetapi seorang anak yang belum cukup umur dilarang mengendarai kendaraan sehingga belum bisa mendapat Surat Izin Mengendarai Mobil/ Motor. Dan apabila ia lalai atau tidak sengaja melaju dengan kecepatan tinggi sehingga ia menabrak orang lain mengakibatkan orang itu meninggal dunia maka pengendara anak itu telah melakukan tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang.

Pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun". Menurut R. Soesilo, dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP ini tidak dimaksudkan samasekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa).¹¹ Namun karena pelakunya adalah anak maka pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai persidangan dipengadilan menggunakan sistem peradilan pidana anak yang membolehkan menggunakan konsep *restorative justice* dan *diversi* bagi pelaku anak. Bukan berarti konsep Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menghapus pasal 359 Kitab Undang-Undang

⁷ www.kpai.com, diakses pada tgl 2 Agustus 2021 pkl 22.10.

⁸ KPAI, *Kajian Data Anak Bermasalah Hukum*, Tahun 2015, hlm 2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <http://puslit.kemsos.go.id/> . Anak Bermasalah Hukum. diakses tgl 5 Agustus 2021. Pkl 20.15.

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, pasal 359.

Hukum Pidana seperti pemahaman yang keliru yang berkembang pada masyarakat awam.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana rumusan tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Rumusan Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang

Kelalaian atau *culpa* dikenal dalam doktrin hukum pidana. dimana dalam ajaran hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan yakni, kesengajaan atau *opzet* dan kelalaian atau *culpa*. Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dikehendaki sedangkan kelalaian adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh sifat kurang hati-hati atau kecerobohan dari pelaku. Di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai arti dari kelalaian namun kelalaian seringkali dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan. hal ini karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan bila dibandingkan dengan kesengajaan. Walaupun tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian kelalaian di dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun dapat dijumpai pengaturan mengenai "kelalaian" di dalam kitab undang-undang hukum pidana, dimana kelalaian dalam pidana dibagi menjadi:

- 1) Kelalaian akibat, kelalaian akibat adalah perbuatan pidana yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan dari pelaku. Dimana, perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh hukum, misalnya akibat yang menyebabkan luka-luka ataupun matinya seseorang. Terdapat beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kelalaian akibat, antara lain: Pasal 359 "Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun." Pasal 360 ayat (1) "Barang siapa karena

kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Pasal 360 ayat (2) "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah." Pasal 361 "Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan."¹²

- 2) kelalaian perbuatan, kelalaian perbuatan adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut merupakan peristiwa pidana. sehingga, tidak perlu lagi melihat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam KUHP, yakni :

Pasal 205 ayat (1) "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh orang yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 205 ayat (2) "Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Pasal 205 ayat (3) "Barang itu dapat disita."¹³

Sedangkan kelalaian secara umum dibedakan atas 2, yakni kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dimana maksud dari kealpaan dengan kesadaran yakni pelaku telah menduga atau membayangkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya. Namun, walaupun ia

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359 dan 360.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 ayat 1, 2 dan 3.

berusaha untuk mencegah munculnya akibat tersebut tetapi tetap saja akibat tersebut akan timbul juga. Dan yang kedua Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Maksud dari kealpaan tanpa kesadaran yakni pelaku tidak menduga atau membayangkan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁴

Jika kita mencermati pasal 359 dan 205 KUHP tersebut diatas, dapat ditemukan beberapa unsur tindak pidana walaupun tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHP dan untuk dapat dikenakan sanksi pidana karena kelalaian, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai arti dari kelalaian tetapi kelalaian (*culpa*) dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan. hal ini karena kelalaian (*culpa*) tidak didasari oleh kesengajaan melainkan kurangnya kehati-hatian. Van hamel membagi culpa atas dua jenis yaitu kurang melihat ke depan dan kurang hati-hati.¹⁵ Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. yang kedua misalnya seseorang menarik pelatuk pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada). Perumusan van hamel mengenai culpa ini mendapat kritikan tajam dari Vos, Vos mengkritik pembagian culpa menurut van hamel, dimana menurut Vos tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut. Ketidak hati-hatian itu sering timbul karena kurang melihat ke depan. Oleh karena itu Vos membuat pembagian juga, dimana vos membedakan dua unsur elemen culpa, yaitu: pertama Terdakwa dapat melihat apa yang akan terjadi ke depan dan kedua harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan. Pada umumnya, culpa dibedakan atas Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat Tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibatnya dan kedua Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Selain dari bentuk kealpaan tersebut, ada juga ahli hukum pidana yang membedakan kealpaan sebagai kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut (*culpa Lata*) dan Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut (*culpa Levis*).¹⁶

Contoh Kasus.¹⁷

Kasus tewasnya 10 orang siswa SMPN 1 Turi Sungai Sempor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peristiwa itu terjadi ketika SMPN 1 Turi mengadakan Susur Sungai Sangor pada kegiatan Kepramukaan tanggal 21 Februari Tahun 2020 yang diikuti oleh sekitar 249 siswa, dibimbing dengan 4 (empat) orang Pembina.

Kepala Kwartir Cabang (Kwarcab) Kepramukaan Gunungkidul menyatakan untuk “cooling down” lebih dulu dan menghindari kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi. Sikap itu juga mendapat dukungan dari Wakil Bupati Gunungkidul, sebagai akibat dari insiden di Sungai Sempor.

Akibat kejadian itu, Kepolisian Resor Sleman melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi, terjun langsung ke lokasi kejadian serta melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Hasilnya, sampai dengan Selasa 25/2/2020, penyidik Kepolisian Resor Sleman menetapkan 3 (tiga) Pembina Pramuka SMPN 1 Turi sebagai tersangka, yakni an. Isfan Yoppy, Riyanto dan Danang Dewo Subroto. Untuk mempermudah proses penyidikan maka penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap ketiga tersangka.

Sedangkan pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah dugaan melanggar Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya sebagai berikut:

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm 25.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 89.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 27.

¹⁷ www.litigasi.co.id diakses pada 2 Februari 2022, pkl 19.15.

luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Penerapan pasal tersebut tentunya telah melewati proses pengkajian dan penelitian terhadap alat-alat bukti, pengumpulan barang bukti, investigasi lapangan dan korban meninggal dunia maupun korban luka. Kedudukan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sangat penting untuk menentukan pasal yang dipersangkakan agar kasus posisinya benar adanya.

Yang perlu digarisbawahi dari kedua Pasal di atas adalah kalimat “karena kesalahannya (kealpaannya)” karena dengan kalimat itu, kedua pasal itu memiliki karakteristik berbeda dengan pasal-pasal lain di dalam KUHP, dimana dalam ilmu hukum pidana kedua pasal itu dikategorikan sebagai delik culpa, dan dapat dihukum.

Maksud “delik culpa” disini adalah tindak pidana yang terjadi dikarenakan adanya kesalahan atau kelalaian atau kealpaan dari pelakunya. Delik culpa dapat dikatakan sebagai lawan dari “delik sengaja” atau terjadinya tindak pidana karena adanya unsur kesengajaan atau kehendak dari pelakunya.

Sebagai pembeda, pasal yang dikategorikan sebagai “delik sengaja” disyaratkan adanya unsur kesengajaan sehingga terjadi tindak pidana, sebagai contoh Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang isinya tegas menyebutkan unsur kesengajaan, yakni; “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Jadi, untuk menerapkan Pasal 340 ini harus dibuktikan unsur kesengajaan pelaku, tanpa kesengajaan maka pelaku tidak bisa dijerat dengan pasal itu.

Dalam kasus hanyutnya siswa SMPN 1 Turi diatas, Pasal 359 dan 360 KUHP tidak mempersyaratkan “unsur kesengajaan.” Tetapi pasal itu mempersyaratkan unsur “karena kesalahannya (kealpaannya)” yang memiliki makna berlawanan dengan “kesengajaan”.

KUHP sendiri tidak memberikan arti dari “kesalahan (kealpaan)”, oleh karenanya perlu merujuk kepada pendapat ahli hukum pidana dan sumber hukum lainnya. Ini sebagai parameter dan memudahkan dalam menerapkan pasal.

Salah satu pendapat ahli hukum pidana S.R. Sianturi dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” halaman 511 menyatakan bahwa “kealpaannya” pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah.

M.v.T. (Memorie van Toelichting) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Sedangkan menurut van Hamel, dua hal yang terdapat dalam kealpaan adalah tidak ada penduga-duga dan tidak adanya penghati-hatian. Demikian pula Simons yang menyatakan isi kealpaan mengandung dua unsur yakni tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. Dapat disimpulkan bahwa syarat kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian dan atau tidak adanya penduga-dugaan.

Disamping itu, disampaikan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya” Halaman 194, menerangkan bahwa dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka perbedaan gradasi kealpaan ada dua tingkatan yakni kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culpa levis*). Namun dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*) diperbedaan gradasi ke dalam dua tingkatan juga yakni kealpaan yang disadari (*bewustheid schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dari pendapat para ahli tersebut disingkronkan dengan informasi fakta yang didapat dalam proses penyidikan kasus hanyutnya siswa SMPN1 Turi maka untuk menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP berkaitan dengan “unsur dengan kesalahannya (kealpaannya)” harus diukur dengan parameter yang disampaikan oleh para ahli tersebut di atas. Yakni tentang perbuatan ketiga tersangka mencerminkan kurang hati-hatian atau lalai, kurang-waspada, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah. Publik juga harus tahu bahwa ini kelalaian bukan kesengajaan, jadi insiden hanyutnya siswa bukan dimaksudkan oleh para

tersangka melainkan ketidak-sengajaan atau karena adanya kelalaian pelaku.

Sepintas perbuatan ketiga tersangka memenuhi parameter tersebut, dasar faktanya adanya informasi bahwa salah satu tersangka tidak berada di lokasi kejadian untuk mengawasi atau membimbing siswa-siswa yang berjumlah 249 orang. Kemudian fakta tentang tidak sebandingnya antara jumlah siswa yang mengikuti Susur Sungai Sangor dengan pembina yang saat kejadian hanya berjumlah 4 (empat) orang, tentu ini tidak sebanding. Kemudian kondisi cuaca yang mendung atau gerimis pada saat berlangsungnya kegiatan itu dan lain-lain yang tentunya sudah lebih lengkap dikaji oleh penyidik.

Disamping itu, gradasi kealpaan perlu diperhatikan apakah memenuhi kealpaan berat (*culpa lata*) atau kealpaan ringan (*culpa levis*). Disini ada fakta bahwa salah seorang tersangka memiliki sertifikasi keahlian dalam melakukan kegiatan dimaksud. Tentunya ada pengalaman dan pengetahuan, sehingga sudah seharusnya mengetahui dan memperkirakan akan ada resiko jika kegiatan itu tetap dilangsungkan, dengan demikian dapat dinilai bahwa perbuatan tersangka itu termasuk kepada kealpaan berat (*culpa lata*).

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang

Pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan upaya terakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA: "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".¹⁸ Tetapi dalam praktiknya, masih banyak anak dipidana penjara melalui beberapa putusan pengadilan. Begitu pula dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, dalam hal mana SPPA mengutamakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar tidak ditahan, ternyata masih banyak anak yang ditahan.

Banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/Lapas ini mengindikasikan bahwa penangkapan, penahanan dan penghukuman/pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (*ultimum remedium*), karena dalam tingkatan empiris terdapat sejumlah anak yang cukup besar yang berkonflik dengan hukum

justu berada dalam tahanan sambil menunggu proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahapan menunggu putusan pengadilan berupa putusan pidana penjara. Lahirnya SPPA didasari konvensi internasional yaitu Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Indonesia merupakan salah satu negara dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini,¹⁹ Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Selain masih banyaknya anak-anak berada dalam Lapas/Rutan, ternyata masih terdapat beberapa peraturan pelaksana SPPA yang belum dibuat sampai dengan sekarang menginjak lebih delapan tahun berlakunya SPPA. Termasuk beberapa lembaga yang harusnya sudah ada untuk mendukung pelaksanaan SPPA sampai dengan sekarang belum ada, sehingga SPPA belum dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, ada indikasi bahwa; "Substansi hukum yang berlaku (UUSPPA) yang digunakan sebagai instrumen dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum cenderung belum terimplementasikan secara optimal dan cenderung belum mencerminkan sebagai tindak lanjut dari apa yang telah disepakati dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak Resolusi PBB No. 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dalam mewujudkan tujuan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain kedua hal tersebut terdapat isu lagi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahwa masih banyak aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas) belum konsisten dalam menerapkan konsep *restorative justice*. Banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum, memunculkan banyak pertanyaan dibenak banyak pihak, apakah anak Indonesia memang begitu nakal dan jahat sehingga harus menghuni sel-sel penjara. Ternyata tidak, mereka masuk karena ada sistem yang mengkriminalisasi anak. Pertama, doktrin masyarakat yang menganggap setiap anak yang

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 ayat 5

¹⁹ Konvensi Hak Anak Tahun 1990 (*Convention on The Right of Children*)

melakukan pelanggaran hukum harus dipenjarakan. Kedua, kultur aparat penegak hukum yang lebih sering memilih jalan pemidanaan daripada alternatif hukuman seperti keadilan restoratif maupun diversifikasi. Ketiga, ada undang-undang yang semestinya melindungi anak tetapi malah mengkriminalisasi anak, yaitu SPPA. Maka jangan heran kalau setiap harinya jumlah anak yang dikriminalisasi oleh SPPA bukan semakin berkurang tetapi malah semakin bertambah banyak, sehingga kapasitas penjara akan mengalami *over capacity* bagi penghuninya.

Pemberian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (*child abused*) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya. Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan UU SPPA yaitu "Untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum". Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi

juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) yaitu sanksi pidana non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep *restorative justice*.²⁰ Oleh karena itu, advokasi terhadap anak sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi tentang pelaksanaan *restorative justice* perlu terus dilakukan dalam rangka mencari alternatif lain selain pidana penjara sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November 1985, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990. Dinyatakan: "Penangkapan, penahanan, dan penghukuman/pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (*ultimum meredum*) dan untuk jangka waktu yang paling pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya".²¹ Baik instrumen yang bersifat internasional dan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, maupun instrumen hukum positif nasional Indonesia yang ada seperti UUSPPA, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-Undang No. 23 No. 2002 jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan kembali apa yang telah digariskan dalam konvensi tersebut. Bahkan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor Pol: TR/1124/XI/2006, antara lain disebutkan; "Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversifikasi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi; dan anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan

²⁰ *Convention on the Rights of the Child*) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109

²¹ Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November 1985, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990.

hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*".

Telegram Kapolri ini seyogianya dapat menjadi kebijakan penyidik dalam melakukan diversifikasi, tetapi dalam kenyataannya kepolisian jarang menerapkan diversifikasi karena terdapat banyak kendala dalam penerapan diversifikasi. Oleh karena itu peran pemerintah perlu didorong karena mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak sebagai konsekuensi yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak. Jika mempelajari sistem otonomi daerah melalui birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini dan untuk memenuhi hak-hak anak diperlukan adanya suatu institusi/ataupun relawan yang memiliki kepedulian secara khusus untuk menangani advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui kebijakan tersebut diharapkan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan *restorative justice* sebagai alternatif dari pelaksanaan pemidanaan terhadap anak dapat diwujudkan.

Menurut Paulus Hadisuprpto dasar hukum penanganan anak yang terdapat dalam Undang-Undang secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (*Individual Treatment Model*). Satu paradigma yang ditengarai adanya pendekatan "*terapeutik*" terhadap anak pelaku *delinkuen*, pelaku dianggap sebagai orang sakit dan perlu diobati dengan cara mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya sehingga seorang anak melakukan perbuatan menyimpang. Berbekal hasil diagnosis itu disusunlah terapi untuk mengobati sakit si anak berupa pembinaan anak pelaku *delinkuen* secara perorangan (*individual treatment*) yang erat kaitannya dengan individualisasi pemidanaan (*individual sentencing*). Dalam kajian kriminologis terdapat tiga model peradilan anak, yaitu

- (a) model retributif (*retributive model*);
- (b) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*); dan
- (c) model restoratif (*restorative model*).

Model retributif yang bersifat pembalasan dan model pembinaan pelaku perorangan telah dianggap ketinggalan zaman karena tidak menyelesaikan masalah anak, sehingga wacana yang berkembang saat ini adalah dengan menerapkan model *restorative justice* dengan konsep diversifikasi.

Diversifikasi adalah suatu proses yang dilakukan dengan melibatkan pelaku anak, korban dan masyarakat untuk dapat bersama-sama mencari jalan terbaik dari masalah yang dihadapi, sehingga

dapat membuat semuanya menjadi lebih baik dan diperoleh hasil yang dapat memperbaiki, menentramkan dan menciptakan suasana harmonis dan tidak berdasarkan pembalasan. Setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum sepatutnya juga diberikan pemenuhan apa yang menjadi haknya, sehingga tidak menimbulkan gangguan psikis dan kejiwaan anak tersebut. Namun selama ini dalam penyelesaiannya dilakukan dengan memposisikan anak sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, lebih banyak penyelesaiannya melalui proses peradilan, sehingga kurang mengedepankan hak-hak anak. Untuk itulah diperlukan suatu penyelesaian yang tanpa merugikan hak-hak korban dan pelaku. Namun disatu sisi memberikan ganti rugi yang layak juga kepada korban, artinya ada bentuk perlindungan yang memadai antara pelaku dan korban, apalagi dikhususkan terhadap anak. Pada dasarnya Diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak dari pengaruh yang kurang baik dalam penerapan sanksi pidana. Terwujudnya penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses peradilan karena adanya kata sepakat diantara pelaku anak dan korban, tentunya anak akan terhindar dari perampasan kemerdekaan, mendukung anak untuk turut serta secara aktif dalam kegiatan yang bermanfaat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri si anak.

Diversifikasi juga memiliki maksud untuk tetap menjamin kehidupan dan masa depan anak dengan baik secara fisik maupun psikis. Untuk kasus yang bisa diselesaikan melalui diversifikasi, maka harus memenuhi aturan yang ada pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

Pasal 7 ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²²

Dengan ketentuan tersebut berarti apabila melakukan perbuatan yang diancam lebih dari 7 tahun (tujuh) tahun dan perbuatannya sudah

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berulang, maka boleh tidak dilakukan diversi, hal ini memang dianggap penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak, maka perkara anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan diversi, karena dapat menumbuhkan komitmen kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Proses Diversi yaitu Musyawarah yang dilakukan dengan kehadiran dari Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif diselesaikan dengan menghadirkan para pihak yang berperkara untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat memulihkan kembali seperti keadaan semula, yang berarti tidak memperlakukan pelaku sebagai obyek yang harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi diversi juga bertujuan agar kondisi kedua belah pihak yang berperkara dapat dipulihkan ke arah yang lebih baik. Pertimbangan keharmonisan masyarakat, dengan pemulihan keadaan, maka masyarakat menganggap adanya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan wibawa dan fungsi aparat penegak hukum dalam masyarakat.²³

Walaupun sudah diatur dalam ketentuan untuk pelaksanaan diversi dilakukan secara musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, namun dalam pelaksanaannya kurang memberikan gambaran yang jelas atau tindakan yang harus dilakukan para penegak hukum disetiap proses pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu tetap diperlukan untuk menemukan cara penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama secara adil ke arah yang lebih baik dengan menitikberatkan untuk mengembalikan lagi seperti keadaan sebelumnya, dan bukan merupakan bentuk pembalasan, Sehingga diperlukan adanya suatu tindakan tepat berdasarkan pada Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Termasuk juga memperhatikan kepentingan korban, korban adalah mereka yang dirugikan baik secara penderitaan ataupun fisik, moril dan materil, sehingga hak-hak korban serta pemberian ganti rugi yang layak sesuai kepentingannya. Diversi adalah salah satu

kewenangan yang ada pada petugas yang menangani perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak untuk mengambil tindakan apakah melanjutkan kasus atau tidak melanjutkan kasusnya sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.²⁴

Sebagai contoh kasus yang sering terjadi pada pelaku anak dengan adalah kecelakaan lalu lintas, baik yang mengakibatkan luka berat atau yang paling parah mengakibatkan matinya orang apakah bias dilakukan upaya diversi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman hukuman kepada pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:²⁵

Pasal 310 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 310 Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 310 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 310 ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²⁶

Jika dilihat dari ketentuan Pasal diatas yang mengatur mengenai sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, sanksi maksimal

²³ www.litigasi.go.id, Fransiska Novita Eleanora, Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, diakses pada 3 Februari 2022, pkl 16.00.

²⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Rafika Utama, Bandung, 2013, hlm 1.

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.

²⁶ *Ibid*

yang diterapkan yaitu 6 (enam) tahun penjara yaitu yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur pada Pasal 310 Ayat (4). Maka jika dilihat dari ancaman hukumannya makan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas bisa diupayakan diversifikasi, dan wajib diupayakan dimulai dari proses Penyidikan sampai Pengadilan.

Penyelesaian kasus melalui diversifikasi harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum mencapai umur 12 tahun, juga adanya penjelasan tentang:

1. Kepentingan Korban adalah korban punya hak untuk diperhatikan secara proporsional.
2. Hak-hak anak berupa kesejahteraan tetap harus diberikan, namun anak juga tetap harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya dan mentaati kesepakatan diversifikasi dengan melakukan pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk kasus yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi yang oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal yaitu:

1. Ketentuan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan yaitu ketentuan yang merupakan parameter dari ancaman pidananya, apabila ancaman pidananya rendah, maka tingkat keberhasilan diversifikasinya cukup besar dan sebaliknya.
2. Usia anak, merupakan salah satu prioritas untuk diberikan diversifikasi, anak yang usianya muda, lebih diutamakan untuk mendapatkan diversifikasi.
3. Mendapatkan rekomendasi dari Bapas untuk diversifikasi berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan Bapas.
4. Mendapatkan dukungan yang diberikan oleh lingkungan keluarganya dan masyarakat. Walaupun syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tapi tetap yang utama adalah memperoleh persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesanggupan anak dan keluarganya. Yang berarti walaupun syarat-syaratnya terpenuhi belum tentu diversifikasi terlaksana. Dalam penerapannya, sebagai suatu usaha untuk menciptakan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kesempatan kepada pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian sepanjang adanya kata sepakat diantara mereka. Kata sepakat yang timbul tersebutlah yang kemudian menjadi dasar untuk

diterapkannya diversifikasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses diversifikasi adalah terwujudnya keadilan restoratif atau *restorative justice*, terhadap anak sebagai pelaku maupun bagi korban sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁷ Musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan pihak yang terlibat, yaitu anak dari orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam penerapannya, sebagai suatu usaha untuk menciptakan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya, Sulitnya untuk mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban, karena pelaku menginginkan adanya ganti rugi yang cukup tinggi. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, baik pelaku, korban, Pembimbing kemasyarakatan dan pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas bersama-sama mencari solusi untuk menemukan jalan terbaik guna terciptanya suatu keadaan yang dapat memperbaiki, dan menenteramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan. Konsep Diversifikasi merupakan hal baru dalam penegakan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya menemukan beberapa kendala, diantaranya: masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi.

Stigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka pelakunya harus diproses melalui jalur hukum pula dan pelakunya harus masuk penjara, demikian pula apabila pelakunya anak, masyarakat tetap menginginkan kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk kasus kecelakaan lalu lintas, masyarakat meminta untuk diselesaikan melalui jalur peradilan, karena masyarakat menganggap apabila pelakunya masuk penjara akan dapat memberikan efek jera pelakunya. Termasuk kasus yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian anak mengakibatkan orang lain meninggal dunia, hal ini masih ada stigma yang mengatakan bahwa anak sebagai pembunuh, sehingga ini bias menambah bebas psikis pada anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya proses diversifikasi tidak akan berjalan dengan baik dan merupakan penghalang dalam pelaksanaan diversifikasi. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui proses diversifikasi digunakan untuk menyelesaikan

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Op.Cit*

kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tujuan dari Diversi yang diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:²⁸

Pasal 6 Diversi bertujuan:²⁹

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Penyelesaian perkara lalu lintas yang dilakukan anak yang mengakibatkan matinya orang dengan Sistem diversi yang merupakan alternatif dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum belum banyak diketahui masyarakat, sehingga memang harus dilakukan sosialisasi oleh Aparat penegak hukum dan pihak terkait kepada masyarakat, karena faktanya yang terjadi di masyarakat menganggap hanya dengan penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan proses peradilan atau melalui jalur hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu memang diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses diversi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas yang pelakunya anak. Tidak tercapainya kata sepakat ganti rugi Proses diversi melalui musyawarah antara pelaku dan pihak korban adakalanya tidak mendapatkan kata sepakat.

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak memberikan kesempatan kepada pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian sepanjang adanya kata sepakat diantara mereka. Kata sepakat yang timbul tersebutlah yang kemudian menjadi dasar untuk diterapkannya diversi. Tidak adanya kata sepakat tersebut terjadi karena besarnya tuntutan ganti yang diminta oleh pihak korban, sementara pihak pelaku tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh korban. Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas, diversi tidak dapat terwujud, karena tidak tercapainya kata sepakat akan jumlah ganti rugi yang diminta oleh korban. Besarnya tuntutan ganti rugi yang diminta oleh pihak korban sehingga pihak pelaku tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh korban, dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak belum mengatur secara jelas mengenai ganti kerugian melalui upaya Diversi.

Implementasi dalam menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana apakah itu kelalaian (*culpa*) atau kesengajaan atau (*dolus*) maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*), sebagai berikut: *"The juvenile justice system shall emphasize well-being of the juvenile shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence."* (sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun atas pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya). Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.³⁰

Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum, istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan

²⁸ *Ibid*

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Op.Cit*

³⁰ *Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, Improving the Protection of Children in Conflict with the law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice, UNICEF.*

peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang ini terdapat banyak pembaharuan, yang paling mencolok antara lain diterapkannya proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak serta pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan seluruh stakeholder terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. *Restorative justice* akan selalu diharapkan akan membawa pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.³¹

Diharapkan dengan berlakunya undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*).

Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);

4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumusan tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan 360.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku anak dibawah umur yang melakukan kelalaian mengakibatkan matinya orang diberlakukan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang pada intinya diterapkan model *restorative justice* dengan melakukan konsep diversifikasi.

B. Saran

1. Perbuatan kelalaian belum terumuskan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak untuk itu perlu ada perbedaan kesengajaan dengan kelalaian dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku anak yang melakukan kelalaian sedapat-dapatnya dialihkan langsung pada penggantian kerugian bagi korban kecuali korban meninggal dunia maka pelaku anak harus menjalani hukuman berupa treatment yang dapat memperbaiki karakter anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Rafika Utama, Bandung, 2013.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2005.

Sumber-sumber Lain :

- www.kpai.com
<http://puslit.kemsos.go.id/>
[www.kpai.go](http://www.kpai.go.id) , KPAI, Kajian Data Anak Bermasalah Hukum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
www.litigasi.co.id diakses pada 2 Februari 2022, pkl 19.15

³¹ Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016: 431 – 446.

³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm 20.